



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 1378/Pdt/2024/PT DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PT. TRIPUTRA MAKMUR ABADI**, beralamat di Ruko Taman Poris Blok A, No. 70, Cipondoh, Kota Tangerang, diwakili oleh **LALAN TRISNAWATI**, Jabatan sebagai DIREKTUR, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Mohammad Misbah, S.H dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat Mohamad Misbah, S.H. & Partners, yang beralamat di Citywalk Resto Plaza No. 3 A, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jababeka-Cikarang Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

### **Lawan :**

1. **AGUS SALIM**, beralamat di Jalan Kudus, Gang Waleri, No. 23, RT/RW. 006/006, Kelurahan menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ATAU di Cibubur Indah Town House, Jl. Rawa Bola, RT/RW. 004/007, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **SUHARTI**, beralamat di Jalan Kudus, Gang Waleri, No. 23, RT/RW. 006/006, Kelurahan menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ATAU di Cibubur Indah Town House, Jl. Rawa Bola, RT/RW. 004/007, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding I, II semula Tergugat I, II memberikan kuasa kepada Dahana Esha Putera, S.H dan kawan-kawan para Advokat pada Law Office of Dahana & Ridzki, beralamat di Gedung Grha Toedjoeh Empat Lantai 2, Jalan Wolter Monginsidi No. 15, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

*Hal 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 1378/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. DKI Jakarta Nomor 1378/PDT/2024/PT DKI tanggal 22 November 2024 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1378/PDT/2024/PT DKI tanggal 22 November 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan -keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara Rp.592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2024, diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2024 dan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2024 mengajukan permohonan

Hal 2 dari 5 Hal Putusan Nomor 1378/Pdt/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana tertera dari Akta Permohonan Banding online Nomor 213/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst jo Nomor 197/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut tidak dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Hal 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 1378/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang terdiri dari Nelson Pasaribu, S.H., M.H. Hakim Ketua,. Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Andi Syamsiar, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum

Nelson Pasaribu, S.H., M.H

Haris Munandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Syamsiar, S.H., M.H

Hal 4 dari 5 Hal Putusan Nomor 1378/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pembiayaan biaya:
1. Materai-----Rp. 10.000,00
  2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses-----Rp130.000,00 +
- Jumlah-----Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 1378/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)